

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan dari penelitian ini, dimana kesimpulan yang didapatkan penulis adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana perjudian yang dilakukan secara *online* tidak dapat dijerat dengan ketentuan yang berlaku pada Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena apabila didakwakan, syarat materiil surat dakwaan yang merupakan ketentuan yang harus dipenuhi dalam suatu surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur syarat formil dan materiil suatu dakwaan serta penjelasan yang terkandung dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 004/11/1993 perihal ketentuan mengenai “Tindak Pidana yang dilakukan, Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan, dan Ketentuan-ketentuan Pidana yang diterapkan” sehingga unsur bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan pada perkara tindak pidana perjudian online tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Berdasarkan kronologis di atas bahwa tindak pidana yang terdakwa lakukan adalah tindak pidana perjudian *online*. Namun dalam surat dakwaan baik dalam dakwaan primer maupun dakwaan subsider, terdakwa tidak didakwa melakukan tindak pidana perjudian online sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 2 jo Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mulai berlaku sejak Tahun 2008, sedangkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa terjadi pada 17 Februari 2012. Sehingga tindakan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana patut dipertanyakan. Sehingga Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada Perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 442/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut Kurang tepat dalam menerapkan ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana perbuatan terdakwa menurut hasil penelitian penulis, lebih tepat apabila didakwa dengan ketentuan Pasal 27 Ayat 2 jo Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dirumuskan saran penelitian sebagai berikut :

1. Pada praktiknya masih terdapat tindak pidana perjudian online yang pelakunya dijerat dengan ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena adanya pandangan bahwa ancaman pidana penjara pada Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih besar yaitu sepuluh tahun penjara, sedangkan untuk tindak pidana perjudian online ancaman hukumannya hanya enam tahun sebagaimana diatur pada Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sehingga kedepannya penulis harapkan perihal ancaman hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana

perjudian online dapat diancam dengan hukuman yang lebih berat, karena sesuai dengan perkembangan jaman saat ini, media elektronik atau media online lebih banyak diakses oleh masyarakat sehingga dapat berpotensi menyebarkan tindak pidana perjudian online dibandingkan tindak pidana perjudian yang dilakukan ditempat umum.

2. Saran yang dapat penyusun sampaikan yaitu membuat peraturan pemerintah tentang kejelasan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, agar penerapan dan tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini dapat berjalan efektif, dan dapat bersinergi dengan Undang-Undang pidana khusus lain di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk perjudian yang dilakukan dengan sistem elektronik/ internet atau dengan kecanggihan teknologi, dapat dikenakan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan untuk Perjudian konvensional dapat dikenakan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penegakkan hukum terhadap tindak pidana perjudian online ke depan diharapkan dapat menerapkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 karena pelaku kejahatan terutama pelaku kejahatan cyber gambling pada saat ini semakin marak. Dalam kehidupan sehari-hari Perjudian juga dapat memberikan contoh yang buruk bagi anak-anak dan generasi muda tentang hidup boros, perjudian juga mampu merusak rumah tangga dan memicu terjadinya tindak pidana yang dilandasi adanya hutang piutang dalam permainan judi itu sendiri, perjudian juga menjadi

penyakit masyarakat yang meresahkan. Sehingga kedepannya diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian dapat semakin di tingkatkan demi kemajuan generasi bangsa Indonesia dimasa yang akan datang.

